

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

#### A. TEORI PERPAJAKAN

Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Definisi ini mencerminkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Penerapan tarif perpajakan yang tepat dan sanksi yang efektif dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Slemrod dan Yitzhaki (2002), "kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan dampak dari sanksi yang diterapkan." Ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Keterbukaan informasi dan pendidikan perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dengan lebih baik. Penelitian terbaru oleh Alm dan Torgler (2021) menekankan bahwa pendidikan perpajakan yang efektif dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan oleh wajib pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Pendidikan ini harus mencakup informasi mengenai cara menghitung pajak, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi dari penghindaran pajak.

Pentingnya transparansi dalam sistem perpajakan juga tidak dapat diabaikan. Menurut Gupta et al. (2023), "keterbukaan informasi mengenai penggunaan pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah." Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan publik, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Musgrave dan Musgrave (1989) menyatakan bahwa pajak memiliki tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya, distribusi menyangkut pemerataan pendapatan, dan stabilisasi berfokus pada pengendalian inflasi dan pengangguran. Hal ini

menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Friedman (1974) menekankan bahwa pajak adalah biaya untuk pemerintah, dan beban pajak yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan memproduksi, sehingga perlu adanya keseimbangan dalam penetapan tarif pajak agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. OECD (2020) menambahkan bahwa sistem perpajakan yang efisien dan adil dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan menekankan pentingnya desain sistem perpajakan yang sederhana dan transparan untuk memudahkan wajib pajak. Torgler (2007) menjelaskan bahwa faktor psikologis, seperti norma sosial dan kepercayaan terhadap pemerintah, berperan penting dalam kepatuhan pajak; ketika masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi pemerintah, mereka cenderung lebih patuh. James Alm (2019) menggarisbawahi bahwa peningkatan pendidikan perpajakan harus disertai dengan peningkatan layanan perpajakan, karena layanan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak dapat meningkatkan pengalaman mereka dan mendorong kepatuhan.

## **B. TARIF PERPAJAKAN**

### **1. Tarif Perpajakan**

#### **a) Pengertian Tarif Perpajakan**

Tarif perpajakan merupakan persentase yang dikenakan pada objek pajak, seperti penghasilan, keuntungan, atau nilai barang yang dikenakan pajak. Penetapan tarif yang kompetitif dan adil diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2020), "tarif yang tinggi dapat menurunkan kepatuhan, sedangkan tarif yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan." Penelitian oleh Jha et al. (2022) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban pajak ketika mereka merasa beban pajaknya terlalu berat.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pendapatan yang diharapkan dan kepatuhan yang dihasilkan dari tarif yang dikenakan. Penetapan tarif yang terlalu tinggi tidak hanya dapat menurunkan tingkat kepatuhan, tetapi juga dapat memicu penghindaran pajak yang lebih luas. Penelitian oleh Chen et al. (2023) menunjukkan bahwa "wajib pajak lebih cenderung mematuhi ketika tarif pajak dianggap adil dan sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah."

Selain itu, Mardiasmo (2020) juga mencatat bahwa kebijakan perpajakan yang fleksibel, yang dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi, dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, penyesuaian tarif pajak dapat memberikan keringanan bagi wajib pajak dan mendorong mereka untuk tetap memenuhi kewajiban mereka.

## **b) Jenis Tarif Perpajakan**

### **1. Tarif Progresif:**

Tarif yang meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan atau nilai objek pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) yang mengenakan tarif lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih besar. Menurut Slemrod dan Yitzhaki (2002), tarif progresif dirancang untuk mencapai keadilan sosial dengan membebankan pajak lebih berat kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih.

### **2. Tarif Regresif:**

Tarif yang menurun seiring dengan meningkatnya penghasilan. Biasanya diterapkan pada pajak barang dan jasa, di mana orang dengan pendapatan lebih rendah membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka. Hal ini sering kali dianggap tidak adil, karena dapat membebani kelompok berpendapatan rendah secara tidak proporsional.

### **3. Tarif Tetap (Flat Rate):**



Tarif yang sama untuk semua tingkat penghasilan atau nilai objek pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan dengan persentase yang sama untuk semua barang dan jasa. Menurut Alm dan Torgler (2021), tarif tetap dapat menyederhanakan sistem perpajakan dan memudahkan wajib pajak dalam perhitungan kewajiban mereka.

#### **4. Tarif Gabungan:**

Kombinasi antara tarif tetap dan tarif progresif, di mana terdapat batasan tertentu yang diterapkan pada tarif tetap sebelum beralih ke tarif progresif. Ini memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan manfaat kedua jenis tarif tersebut.

### **c) Tujuan Tarif Perpajakan**

#### **1. Menghasilkan Pendapatan untuk Negara:**

Salah satu tujuan utama dari tarif perpajakan adalah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara.

#### **2. Mendorong Kepatuhan Pajak:**

Penetapan tarif yang adil dan kompetitif dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Chen et al. (2023), wajib pajak cenderung lebih patuh ketika tarif pajak dianggap sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.

#### **3. Mendukung Keadilan Sosial:**

Tarif progresif membantu mendistribusikan beban pajak secara lebih adil, sehingga orang yang memiliki kemampuan lebih membayar pajak lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan.

#### **4. Mengatur Ekonomi:**

Melalui penyesuaian tarif pajak, pemerintah dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, seperti investasi dan konsumsi. Friedman (1974) menekankan bahwa pajak harus dirancang untuk tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

**d) Manfaat Tarif Perpajakan**

**1. Pendapatan Stabil:**

Tarif perpajakan memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mardiasmo (2020) mencatat bahwa pendapatan pajak yang stabil penting untuk perencanaan anggaran pemerintah.

**2. Mendorong Investasi:**

Tarif yang lebih rendah dapat meningkatkan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Jha et al. (2022), penurunan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan memotivasi investasi.

**3. Meningkatkan Kesejahteraan:**

Dengan pendapatan dari pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sangat penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

**4. Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik:**

Tarif yang dianggap adil oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dan mereduksi penghindaran pajak. Gupta et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi penggunaan pajak dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

## 2. Sanksi Perpajakan

### a) Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum yang lebih serius. Penelitian oleh Alm dan Torgler (2011) menunjukkan bahwa "sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan pajak." Sanksi yang efektif berfungsi sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak, mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.

Namun, sanksi harus diterapkan dengan bijaksana. Penelitian oleh Kauffman dan Heller (2022) menunjukkan bahwa sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan perasaan tidak adil di kalangan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak.

Transparansi dalam penerapan sanksi juga penting untuk menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Menurut Sari dan Supriyadi (2023), "wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan mereka ketika mereka memahami dengan jelas konsekuensi dari ketidakpatuhan." Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sanksi yang berlaku.

### b) Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi administrasi mencakup denda atau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat dalam melakukan pembayaran pajak atau yang melakukan ketidakakuratan dalam pelaporan pajak. Misalnya, jika seorang wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tepat waktu, mereka mungkin dikenakan denda tambahan yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang terutang (Mardiasmo, 2020)



Sanksi pidana adalah tindakan hukum yang lebih serius yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak atau penipuan pajak. Dalam hal ini, sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan kriminal terkait pajak, seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan informasi palsu kepada otoritas pajak (Kauffman & Heller, 2022)

Sanksi fiskal merujuk pada kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi yang dikenakan akibat ketidakpatuhan. Jika sebuah perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, mereka mungkin dikenakan pajak tambahan sebagai sanksi, yang akan meningkatkan total kewajiban pajak mereka (Gupta et al., 2023)

Sanksi moral, meskipun tidak bersifat hukum, mencakup dampak sosial dan reputasi yang dihadapi oleh wajib pajak akibat kegagalan memenuhi kewajiban pajak. Misalnya, reputasi buruk yang muncul akibat penghindaran pajak dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau perusahaan tersebut (Sari & Supriyadi, 2023)

**c) Tujuan Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Dengan menerapkan sanksi, pemerintah berharap dapat mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Sanksi yang efektif berfungsi sebagai alat pencegahan yang mendorong wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Alm & Torgler, 2011)

Selain itu, sanksi juga bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi, diharapkan semua wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban mereka. Hal ini membantu memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan tidak adil dari ketidakpatuhan pajak (Jha et al., 2022)

Sanksi perpajakan juga berfungsi untuk mencegah penghindaran pajak. Dengan memberikan konsekuensi yang jelas bagi mereka yang mempertimbangkan untuk menghindari pajak, sanksi diharapkan dapat bertindak sebagai deterrent. Namun, penting untuk dicatat bahwa sanksi yang terlalu berat dapat menyebabkan perasaan tidak adil di kalangan wajib pajak, yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan (Kauffman & Heller, 2022)

Efek jera juga merupakan salah satu tujuan dari penerapan sanksi perpajakan. Dengan adanya konsekuensi hukum yang jelas, diharapkan wajib pajak akan berpikir dua kali sebelum melanggar kewajiban perpajakan mereka. Efek jera ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Gupta et al., 2023)

#### **d) Manfaat Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan yang jelas dan tegas dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Ketika wajib pajak memahami dengan baik konsekuensi dari ketidakpatuhan, mereka cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang efektif dapat mendorong perilaku yang lebih patuh di kalangan wajib pajak (Sari & Supriyadi, 2023)

Penerapan sanksi yang transparan juga dapat menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sanksi yang berlaku sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dan sanksinya adil, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban mereka (Alm & Torgler, 2011)

Manfaat lain dari sanksi perpajakan adalah peningkatan pendapatan negara. Dengan mendorong kepatuhan pajak, sanksi dapat membantu meningkatkan pendapatan negara yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pendapatan yang stabil dari pajak



sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat (Mardiasmo, 2020)

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

#### a) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesesuaian antara kewajiban perpajakan yang terutang dengan yang dibayarkan. Menurut Fischer et al. (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain kesadaran, pengetahuan tentang pajak, dan kualitas layanan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak cenderung lebih patuh.

Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menemukan bahwa kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, juga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Wijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan budaya dalam masyarakat juga berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pajak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

#### b) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

1. **Kepatuhan Formal:** Merujuk pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif, seperti melaporkan pajak tepat waktu dan mengisi formulir dengan benar. Kepatuhan ini penting untuk menjaga proses administrasi perpajakan yang efisien.
2. **Kepatuhan Substantif:** Berkaitan dengan seberapa akurat wajib pajak melaporkan penghasilan dan kewajiban pajak mereka. Kepatuhan

substantif mencakup kebenaran penghitungan pajak yang terutang, yang sangat penting untuk integritas sistem perpajakan.

3. **Kepatuhan Self-Assessment:** Dalam jenis ini, wajib pajak menilai sendiri kewajiban pajak mereka dan membayar sesuai dengan penilaian tersebut. Ini memerlukan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang tinggi untuk memastikan bahwa penilaian tersebut akurat.

**c) Tujuan Kepatuhan Wajib Pajak**

1. **Meningkatkan Pendapatan Negara:** Kepatuhan pajak yang tinggi membantu pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai program dan layanan publik. Pendapatan yang stabil dari pajak sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial.
2. **Menciptakan Keadilan Sosial:** Dengan memastikan semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka, dapat tercipta keadilan dalam kontribusi terhadap pembangunan negara. Keadilan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
3. **Menjaga Stabilitas Ekonomi:** Kepatuhan pajak yang baik berkontribusi pada stabilitas ekonomi, karena pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan program dengan lebih efektif, serta menghindari ketergantungan pada utang.

**d) Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

1. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Penelitian oleh Rahayu dan Santosa (2023) menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan yang baik, seperti kemudahan akses informasi dan layanan yang responsif, dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam menyediakan layanan perpajakan yang berkualitas untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak.
2. **Dukungan Sosial dan Budaya:** Penelitian terbaru oleh Wijaya et al. (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial dan budaya dalam

masyarakat berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Lingkungan sosial yang mendukung kepatuhan pajak dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

- 3. Meningkatkan Kesadaran Pajak:** Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pembayaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, diharapkan tingkat kepatuhan pajak juga semakin meningkat.

### C. PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN

Pemahaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "paham" yang berarti pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan kemampuan untuk mengerti atau tahu dengan baik tentang suatu hal. Dalam konteks perpajakan, Undang-Undang No 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara. Soemarso (2007:2) menambahkan bahwa pajak merupakan manifestasi dari kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara serta pembangunan nasional untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik secara material maupun spiritual. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah pengetahuan atau pandangan masyarakat tentang kewajiban mereka dalam memberikan kontribusi kepada negara, yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.



Menurut Resmi (2008) dalam Nugroho (2012), pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan serta undang-undang yang mengatur perpajakan, termasuk cara membayar pajak dan melaporkan SPT. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Malvin Agustinus Harlim dan Eva Oktavini (2024) dengan judul "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Barat." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun terdapat variasi dalam tingkat pendapatan pelaku UMKM, hal ini tidak secara langsung memengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penegakan sanksi yang efektif mendorong pelaku UMKM untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan, karena mereka cenderung takut akan denda dan sanksi yang mungkin diterima jika tidak mematuhi aturan.

Tarif pajak juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan tarif pajak dan insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Beban pajak yang lebih ringan membuat pelaku UMKM lebih mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh.

Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty (2023) dengan judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penerapan sanksi yang lebih ketat dapat mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, tarif pajak juga berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana penurunan tarif pajak dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

Pemahaman perpajakan turut berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, di mana data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan.

Endah Nurhayati Dwi Puspitasari dan Angela Dirman (2024) melakukan penelitian berjudul "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran pajak juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak, meskipun berperan, lebih menunjukkan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak bersama-sama berkontribusi sebesar 93.5% terhadap kepatuhan wajib pajak.